



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 147 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat bandingan tertanggal 19 Pebruari 1957 dari Tio Sing Han, Pemilik Perusahaan truck “Djodo” bertempet tinggal di Djogobajan 9a Solo, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 21 Desember 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Solo-Semarang-Pekalongan-Tjirebon, Bandung-Djakarta dengan satu buah truck umum, surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 23 Maret 1955 No. L8/30/10;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/30/10 tertanggal 23 Maret 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 46 tanggal 10 Djuni 1955;

b. bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 19 Pebruari 1957 dan dengan demikian, terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan tentang penolakan permohonannja tersebut diatas, telah dilampaui djangka waktu 30 hari;

Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut diatas.

SALINAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta, (5x)
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Sdr.Tio Sing Han di Djogobajan 9a Solo.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 20 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.td

(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN

t.t.d

(SUKARDAN)